

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu menjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini secara nyata tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi *“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”*.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa tujuan Negara Indonesia salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Karena itu negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa Negara dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya. Namun demikian, kesejahteraan umum sebagai tujuan negara bukan berarti rakyat tidak berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraan mereka semaksimal mungkin.

Upaya untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan melalui pembangunan nasional. Menurut Koentjaraningrat bahwa dalam

pembangunan nasional manusia adalah titik sentral. Hal ini berarti bahwa seluruh kegiatan pembangunan nasional haruslah diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat bangsa. Suatu bangsa selalu mengkehendaki adanya keseimbangan, keserasian serta keselarasan hubungan antar manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, antara individu dengan masyarakat, antara manusia dan lingkungannya, dengan cita-cita kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>1</sup>

Pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat selaku pelaku utama dalam pembangunan nasional. Pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur tersebut diperlukan berbagai upaya yang harus dilaksanakan oleh semua pihak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen keempat tahun 2004, menyatakan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Sektor ekonomi selalu menjadi perhatian sentral bagi pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pembangunan ekonomi merupakan tolak ukur pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari sektor perbankan karena dunia perbankan memegang

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *masalah-masalah Pembangunan: Suatu Bunga Rampai Antropologi Terapan*, Jakarta: Lp3es, 1982, hlm. 2.

peranan yang sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan pertumbuhan stabilitas ekonomi. Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut.<sup>2</sup>

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana bagi masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dalam hal ini masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi dan menyimpan dana.<sup>3</sup> Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kebutuhan dana oleh masyarakat akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila masyarakat yang membutuhkan dana tersebut dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, bank juga dapat memberikan beberapa pelayanan jasa. Pelayanan jasa kepada masyarakat merupakan fungsi bank yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *Letter of Credit*, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 4.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 6.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), bank didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa usaha bank lebih terarah tidak semata-mata memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi undang-undang menghendaki agar taraf hidup rakyat dapat ditingkatkan. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara kita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, bank tidak boleh terlepas dari kegiatan pembangunan.

Untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur tersebut diperlukan berbagai upaya yang harus dilaksanakan oleh semua pihak, salah satunya melalui peran perbankan nasional.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Guna mendukung tercapainya tujuan tersebut diatas, maka bank dalam menjalankan operasionalnya harus memperhatikan prinsip *prudential regulation*. *Prudential regulation* dalam hukum perbankan dikategorikan

---

<sup>5</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003, Hlm. 1.

sebagai “*a seamless web*”, yang bertujuan untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat dan efisien. Dalam konsep *prudential regulation* ukuran moral sangat ditentukan oleh akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis bank dalam mengelola bisnisnya untuk mencapai suatu bank yang sehat, efisien, tangguh bersaing dan dapat berperan mendukung pembangunan nasional.<sup>6</sup>

Bank yang selalu memperhatikan *prudential regulation* akan peduli terhadap konsekuensi dan tindakan jangka panjangnya, baik untuk kepentingan bank yang dikelolanya dan sistem perbankan secara keseluruhan. Berdasarkan ketentuan normatif, *prudential regulation* tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berbunyi:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”

Bank diwajibkan untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian, maka diharapkan akan melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana khususnya serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya, bahkan lembaga perbankan diharapkan dituntut mampu menciptakan stabilitas nasional. Salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah dengan berupaya untuk memahami betul dan mengenali sebaik mungkin setiap calon nasabahnya. Cara memahami dan mengenali setiap nasabah atau calon nasabah di dalam dunia perbankan ini dikenal dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

---

<sup>6</sup> Hassanain Haykal, *Release and Discharge dan Prudential regulation Dalam Proses Penyelesaian Kewajiban BLBI (Disertasi)*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2006, Hlm. 26.

Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah ini, bank diwajibkan untuk menetapkan beberapa hal diantaranya seperti kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah seperti yang tercantum dalam Pasal 2 angka (2) huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yaitu:

1. Menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah

Dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan nasabah, Bank perlu menetapkan pula kebijakan untuk menolak nasabah yang dianggap tidak layak melakukan hubungan usaha dengan Bank dan kriteria nasabah biasa atau nasabah yang berisiko tinggi.

2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah.

Dalam menetapkan kebijakan ini faktor-faktor seperti latar belakang nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha, jabatan, atau indikator faktor risiko lain harus menjadi pertimbangan.

Kemudian penjelasan dari Pasal 2 angka (2) huruf a dan b tersebut terdapat dalam Pasal 4 yaitu mengenai Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah. Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah ini dilakukan pada saat pembukaan rekening oleh *customer service* yang berhadapan langsung dengan calon nasabah dan akan meminta informasi atau data-data meliputi data nasabah pribadi, data pekerjaan, data keuangan, tujuan pembukaan, kemudian terdapat pula pernyataan nasabah yang harus dijelaskan oleh *customer service* kepada setiap calon nasabah yang datang ke bank untuk

membuka rekening. Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah merupakan bagian penting dari pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah. Untuk dapat melakukan pemantauan dan mengurangi risiko, Bank harus mengetahui kegiatan dan karakteristik transaksi Nasabah.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dalam transaksi perbankan merupakan salah satu upaya efektif dalam mencegah maupun meminimalisir terjadi pelanggaran dan kesalahan yang mengakibatkan permasalahan hukum. Dewasa ini, penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sudah merupakan suatu kebutuhan mengingat ragam modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana juga moral hazard para pelaku kejahatan dalam industri perbankan.

Saat ini Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) telah meningkat ke arah *Customers Due Diligence* yang sebenarnya bermuara pada salah satu prinsip terpenting dan menjadi kewajiban bank yaitu prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*). *Customers Due Diligence* menekankan pada pentingnya petugas bank untuk mengidentifikasi dan memverifikasi calon nasabahnya. Tindakan ini merupakan upaya awal untuk mencegah pelaku kejahatan menjadi nasabah suatu bank. Identifikasi dan verifikasi yang dilakukan tentunya dengan seperangkat peraturan yang tidak menyinggung calon nasabah yang bersangkutan.

Dalam perkembangannya bank membantu pemerintah dalam penyaluran dana bantuan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Anggaran Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria Bantuan Sosial ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Anggaran Bantuan Pemerintah ini meliputi; pemberian penghargaan, beasiswa, tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya, bantuan operasional, bantuan sarana/prasarana, bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan pemerintah.

Pada tahun anggaran 2017, Biro Keuangan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan dana bantuan pemerintah kepada lembaga, komunitas budaya, lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat, dan lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pemberian dana bantuan tersebut bertujuan untuk menguatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jenis bantuan pemerintah pada Biro Keuangan meliputi bantuan operasional, bantuan sarana/prasana, bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, serta bantuan lainnya yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana diamanahkan dalam

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga bantuan diberikan melalui bank/pos penyalur. Bank/Pos penyalur adalah bank tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah. Sasaran dari bantuan pemerintah ini adalah satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat, komunitas budaya, lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak dibidang pendidikan dan kebudayaan.

Salah satu persyaratan penerima bantuan pemerintah adalah fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama satuan pendidikan/yayasan/lembaga dan berdasarkan paparan diatas bahwa bantuan pemerintah disalurkan melalui bank/pos penyalur yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian

Negara/Lembaga. Jadi bagi calon penerima bantuan yang tidak mempunyai rekening di bank/pos penyalur yang telah ditentukan oleh pemberi bantuan maka harus membuka rekening di bank/pos penyalur tersebut untuk melancarkan proses penyaluran dana bantuan pemerintah.

Bank dalam upaya menjaga kepercayaan nasabah tentu berupaya secara maksimal agar seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan aman khususnya dari risiko hukum. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pembukaan rekening yang aman secara hukum, pihak bank biasanya telah membuat suatu ketentuan teknis prosedural atau sering disebut dengan istilah *Standard Operasional Procedure* (selanjutnya disebut *SOP*). *SOP* merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar.<sup>7</sup> *SOP* adalah aturan yang bersifat internal dan khusus.<sup>8</sup> Dikatakan Internal karena keberlakuannya hanya pada bank yang bersangkutan, sedangkan disebut khusus karena *SOP* hanya mengatur tentang suatu transaksi tertentu. Dalam *SOP* tentang rekening, biasanya telah diatur secara detail dan teknis bagaimana prosedur dan syarat pembukaan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, RTGS hingga penutupan suatu rekening. Adapun pemberlakuan *SOP* pada masing-masing bank harus sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 58/PBI/2003 tentang Manajemen Risiko sebagaimana telah diubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009.

---

<sup>7</sup> Sailendra, Annie, *Langkah-Langkah Praktis Membuat SOP*, cet. Pertama, Yogyakarta: Trans Idea Publishing, 2015, Hlm. 11

<sup>8</sup> [http://orintonlawfirm.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=131:aspek-hukum-standard-operasional-prosedure-SOP&catid=7&Itemid=307](http://orintonlawfirm.com/index.php?option=com_content&view=article&id=131:aspek-hukum-standard-operasional-prosedure-SOP&catid=7&Itemid=307) diunggah pada tanggal 5/01/2018 pukul 23.30 WIB

Berdasarkan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat, komunitas budaya, lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak dibidang pendidikan dan kebudayaan adalah termasuk dalam kategori badan lainnya<sup>9</sup> maka untuk dapat membuka rekening di bank sekurang-kurangnya mengisi formulir yang mencakup informasi tentang:

1. Izin usaha atau izin lainnya atau akte/dokumen pendirian atau pengesahan dari instansi yang berwenang;
2. Pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama badan dimaksud. Khusus nama dan spesimen tandatangan harus dibuktikan dengan identitas berupa KTP, paspor atau SIM. Sedangkan Kuasa untuk bertindak atas nama badan dibuktikan dengan surat kuasa dari pimpinan atau pengurus yang sah;
3. Alamat badan yang dimaksud;
4. Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pada saat mengajukan permohonan untuk menjadi nasabah belum memiliki NPWP maka yang bersangkutan dapat menyampaikan fotokopi permohonan NPWP. Setelah segera nasabah memperoleh NPWP, bank wajib meminta NPWP tersebut kepada nasabah. Dalam hal calon nasabah tidak memiliki

---

<sup>9</sup> [http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/Perbankan2004/lamp\\_6-19-04-dpbpr.pdf](http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/Perbankan2004/lamp_6-19-04-dpbpr.pdf)  
diunggah pada tanggal 28/12/17 pukul 20.30 WIB

NPWP, maka calon nasabah wajib membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang tidak wajib memiliki NPWP.

6. Apabila diperlukan bank dapat meminta informasi lain berupa keterangan mengenai bidang kegiatan, laporan keuangan, struktur manajemen dan identitas pengurus yang berwenang mewakili badan dimaksud.

Namun pada praktiknya, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang akan membuka rekening untuk tujuan menerima dana bantuan pemerintah tidak dapat dipenuhi, yaitu calon nasabah tidak bersedia menunjukkan izin usaha atau izin lainnya atau akte/dokumen pendirian atau pengesahan dari instansi yang berwenang, tetapi pada kasus ini pegawai Bank X tetap bisa membuat rekening untuk calon nasabah tersebut dengan alasan bahwa salah satu pegawai Bank X mengenal calon nasabah tersebut. Sehingga pegawai Bank X tidak melaksanakan prinsip *Know Your Customer* sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dan tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*):

“ Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ”

Seperti dilansir dalam salah satu situs resmi bahwa 2 orang pegawai Bank Mega yaitu Ricky dan Chairul didakwa oleh Pengadilan Negeri (PN) telah melanggar prinsip kehati-hatian dengan mengucurkan kredit ke salah satu debiturnya. Seperti dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ricky dan Chairul dianggap telah melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Terdakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan selaku anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi bank.

Singkat cerita, akhirnya Dede mendapatkan kucuran dana dari Bank Mega berupa fasilitas investasi sebesar Rp15 milyar dan kredit modal kerja mencapai Rp35 milyar. Total dana yang diberikan Bank Mega kepada saksi Lim Tjoen Bie alias Dede mencapai Rp50 milyar. Disinilah masalah mulai mencuat. JPU menilai proses permohonan kredit itu dijalankan oleh para terdakwa dengan melanggar asas kehati-hatian (*prudential banking principle*) seperti ditegaskan dalam Pasal 8 Ayat (1) UU Perbankan. Dinyatakan bahwa di dalam memberikan kredit atau pembiayaan bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad, kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya. Dalam perkara ini, para terdakwa tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku bagi Bank Mega

sebagaimana diatur dalam buku Prosedur Pemberian Kredit (SOP) yang saat ini digunakan sebagai pedoman perkreditan di dalam Bank Mega.

Tindakan para terdakwa yang dinilai melanggar asas kehati-hatian, antara lain adalah tidak pernah melakukan investigasi dan diverifikasi kebenaran aset tanah yang menjadi jaminan kredit GLP. Selain itu, para terdakwa juga tidak pernah menginformasikan mengenai hasil penilaian yang dibuat oleh penilai independen kepada Komite Kredit, sehingga jaminan tanah tidak teridentifikasi.

Jaminan GLP selain aset tanah berupa mesin produksi dan *inventory* yang sudah dibuatkan akte jaminan fidusia, ternyata tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Padahal menunjuk pada ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, setiap benda yang dijadikan jaminan fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga mengakibatkan kedudukan Bank Mega tidak lagi menjadi kreditur preferen atau mempunyai hak mendahului jika akan melakukan eksekusi. Setelah kredit dikucurkan dan digunakan oleh Dede, ternyata pada pertengahan Juni 2004, Dede tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Aset yang menjadi jaminan pun tidak bisa dieksekusi. Bank Mega pun merasa kebobolan sebesar Rp50 milyar. Seperti diberitakan Tempo pada Desember 2004 Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri

pun akhirnya menetapkan Dede sebagai tersangka dalam perkara kredit macet. Tak luput, Ricky dan Chairil juga ditetapkan sebagai tersangka.<sup>10</sup>

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan, bank dihadapkan kepada berbagai risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi.

Ketidakcukupan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat memperbesar risiko yang dihadapi Bank dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank. Mengingat hal tersebut dan dengan memperhatikan rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles For Effective Banking Supervision* bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor penting dalam melindungi kesehatan bank, maka bank perlu menerapkan dan melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif.

Disamping itu, sebagaimana dikemukakan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering*, Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Dengan demikian penting bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait penerapan prinsip kehati-hatian dan pertanggungjawaban bank atas pemenuhan standar operasional prosedur pembukaan rekening calon nasabah

---

10 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17410/langgar-prinsip-kehati-hatian-dua-karyawan-bank-mega-diadili> diunggah pada tanggal 28/12/17 pukul 23.45 WIB

penerima bantuan pemerintah terkait dengan penyaluran dana bantuan pemerintah. Berdasarkan paparan di atas maka persoalan yang akan timbul terkait bank sebagai pos penyalur dana bantuan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembukaan rekening calon nasabah penerima bantuan pemerintah dan sejauh mana pertanggungjawaban bank apabila tidak memenuhi SOP pembukaan rekening calon nasabah penerima bantuan pemerintah dikaitkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Pelanggaran prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi hukum baik pidana maupun sanksi administratif. Apabila pelanggaran prinsip kehati-hatian itu merugikan keuangan negara, maka seseorang dapat dituntut dengan Tindak Pidana Korupsi.

Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas atau meneliti mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dan pertanggungjawaban bank atas pemenuhan standar operasional prosedur pembukaan rekening calon nasabah penerima bantuan pemerintah terkait dengan penyaluran dana bantuan pemerintah. Adapun penelitian yang mendekati topik penelitian penulis, seperti “ Prinsip Kehati-hatian Pada Pemberian Kredit Oleh Pejabat Bank (Studi Kasus Pemberian Kredit Oleh PT. Bank BNI Tbk. Kepada PT. Guna Inti Pemata) oleh Paramita Prananingtyas, fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyatakan bahwa penelitian yang disebutkan tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda dengan yang dilakukan penulis untuk penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS PEMENUHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah yang didapat antara lain:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam pembukaan rekening nasabah khususnya penerima dana bantuan pemerintah?
2. Bagaimana pertanggungjawaban bank dalam menerapkan SOP pembukaan rekening nasabah penerima dana bantuan pemerintah dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang akan penulis bahas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan memahami penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam pembukaan rekening nasabah khususnya penerima dana bantuan pemerintah.
2. Untuk mengkaji dan memahami pertanggungjawaban bank dalam penerapan SOP pembukaan rekening nasabah penerima dana bantuan pemerintah dikaitkan prinsip kehati-hatian.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penulisan ini antara lain:

1. Manfaat teoritis, yang terdiri dari :
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai hukum perbankan;
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dan pertanggungjawaban bank atas pemenuhan standar operasional prosedur pembukaan rekening dalam penyaluran dana bantuan pemerintah dikaitkan dengan undang-undang perbankan.
2. Manfaat praktis, yang terdiri dari:
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan hukum mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dan pertanggungjawaban bank atas pemenuhan standar operasional

prosedur pembukaan rekening dalam penyaluran dana bantuan pemerintah dikaitkan dengan undang-undang perbankan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperhatikan pertanggungjawaban hukum dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan pertanggungjawaban bank atas pemenuhan standar operasional prosedur pembukaan rekening dalam penyaluran dana bantuan pemerintah dikaitkan dengan undang-undang perbankan.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

Bank Bank yang selalu memperhatikan *prudential regulation* akan peduli terhadap konsekuensi dan tindakan jangka panjangnya, baik untuk kepentingan bank yang dikelolanya dan sistem perbankan secara keseluruhan. Berdasarkan ketentuan mormatif, *prudential regulation* tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 2 berbunyi:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”

Selain itu *prudential regulation* tercantum pula dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan Bank, Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4):

Ayat (1):

“Pembinaan dan Pengawasan bank dilakukan oleh bank Indonesia:

Ayat (2):

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”

Ayat (3) :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”

Ayat (4) :

“ Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mungkin timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Prinsip *prudential regulation* pada dasarnya dikembangkan berdasarkan konsep keutamaan moral *prudence*. Menurut *Black's Law Dictionary*, *prudence* adalah:<sup>11</sup>

“ *Carefullness precaution, attentiveness, and good judgment, as applied to action or conduct. That agree of care required by exigencies or circumstances under which it is to be exercised.*”

(“ kehati-hatian, pencegahan, penuh perhatian dan pertimbangan yang baik, sebagaimana diwujudkan dalam tindakan atau tingkah laku.”)

Teori keutamaan moral yang dikemukakan oleh Adam Smith, membahas *prudence* sebagai :<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (Sixthy Edition)*. St Paul Minn: West Publishing Co, 1991, hlm.853.

<sup>12</sup> Adam Smith. *The Theory of Moral Sentiments*. Indianapolis: Oxford University Press, 1976, hlm. 298.

“ *That careful and laborious and circumspect state of mind, ever watchful and ever attentive to the most distant consequences of every action, could not be a thing pleasant or agreeable for its own sake, but upon account of its tendency to procure the greatest goods and to keep off the greatest evils.* ”

(“ sikap pandang sangat berhati-hati, sangat waspada dan penuh perhatian terhadap konsekuensi yang paling jauh dari setiap tindakan, tidak dapat menjadi suatu hal yang menyenangkan atau dapat disetujui demi kepentingan sendiri, tetapi atas tanggung jawab tentang kecenderungannya untuk memperoleh kebaikan yang paling besar dan untuk menghindari kejahatan yang paling besar.”)

*Prudence* juga merupakan kebijakan intelektual yang utama yang menunjukkan sifat yang patut dihargai dan memberikan kesan ke arah jalan pengamanan.<sup>13</sup>

Dalam perkembangannya, *prudence* mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan penghematan khususnya, dalam hal pengelolaan dana. Sedangkan di dunia modern Inggris, *prudence* adalah sesuatu perasaan berhati-hati dan penuh perhitungan pada kepentingan diri sendiri. *Prudence* adalah kebijakan yang dinyatakan dalam tindakan sedemikian rupa sehingga kesetiaan dari kebijakan itu terhadap yang lainnya, dijadikan contoh bagi tindakan seseorang lainnya.<sup>14</sup>

Dalam kaitnya dengan pembukaan rekening untuk calon nasabah penerima bantuan pemerintah, maka bank wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara mengidentifikasi calon nasabah dalam membuat rekening untuk calon menerima bantuan dana dari pemerintah dan

<sup>13</sup> Austin Fagothey. *Right and Reason (Ethics In Theory And Practice)*. United State of America: Mosby Company, 1953, Hlm. 233-234.

<sup>14</sup> Alasdair MacIntyre. *A Short History Of Ethics (A History of Moral Philosophy From The Homeric Age To The Twentieth Century)*. Great Britain: Alden Press Oxford, 1976, hlm. 74.

melakukan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di dalam bank tersebut, agar tercipta bank yang sehat, meminimalisir setiap risiko yang ada dalam setiap kegiatan perbankan, dan penyampaian bantuan pemerintah tepat sasaran dan tepat guna. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak ada pilihan bagi bank selain harus mematuhi ketentuan *prudential regulation*. Karena pelanggaran terhadap *prudential regulation* akan menimbulkan risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>15</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>16</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalian Indonesia, 2005.

<sup>16</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta*, Jakarta, 2010, hlm 52.

<sup>17</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>18</sup> Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban

---

<sup>18</sup> *Ibid . hlm.49*

berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).<sup>19</sup>

Perbedaan terminologis antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap *deliquent* tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan hukum. Pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya dapat menjadi contoh.<sup>20</sup>

Suatu sanksi dapat dikenakan terhadap individu yang tidak melakukan sendiri suatu delik tetapi berposisi dalam suatu hubungan hukum tertentu dengan pelaku delik. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan, mereka adalah *juristic person* sebagai lawan dari *natural person*. Ketika suatu sanksi dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut sebagai pertanggungjawaban kolektif yang merupakan elemen karakteristik hukum primitif.<sup>21</sup> Pertanggungjawaban individual terjadi pada saat sanksi dikenakan hanya pada *deliquent*. Baik pertanggungjawaban individual maupun kolektif dapat diberlakukan

---

<sup>19</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition, Translated by: Max Knight, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1967), hlm. 119-123.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 121

<sup>21</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell, 1961), hlm. 68

dengan mengingat fakta bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen.<sup>22</sup>

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheird*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>23</sup>

Dengan demikian pegawai Bank X tidak melaksanakan prinsip *Know Your Customer* sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dan tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) akan bertanggungjawab secara hukum.

---

<sup>22</sup> Hans Kelsen, *Introduction To The Problem of Legal Theory: A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law, Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson*, (Oxford: Claredon Press, 1992), hlm, 51-52.

<sup>23</sup> Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafka, 2012, hlm.249

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:

- a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perbankan
- b. *Prudential Banking Principles* atau asas kehati-hatian perbankan adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>24</sup>
- c. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya usahanya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, Hlm. 18.

<sup>25</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, Cet. Ke-8, Jakarta: Kencana, 2014, Hlm. 18.

- d. *Know Your Customer Principles (KYC)* adalah Menurut PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), PBI No.3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Nasabah dalam pengertian di sini adalah nasabah yang menggunakan jasa bank.
- e. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah.
- f. Tanggung jawab adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk

melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>26</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>28</sup> Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum melalui cara berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren. Cara berpikir deduktif adalah pola pikir pengambilan kesimpulan dengan mengaitkan premis umum pada premis khusus. Kriterium kebenaran koheren artinya sesuatu dianggap benar jika sesuai dengan prinsip yang sudah dianggap benar sebelumnya. Kebenaran dalam suatu penelitian sudah dinyatakan dapat dipercaya tanpa harus melewati proses pengujian dan verifikasi. Verifikasi dalam metode yuridis normatif dilakukan dengan pengujian cara berpikir (logika) dari hasil penelitian oleh kelompok sejawat (*peers group*).

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

<sup>27</sup> Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010,.

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm 295.

Penelitian pada penulisan ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>29</sup> Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.<sup>30</sup>

## 3. Jenis Data

Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder.

Data sekunder adalah yaitu data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Grafindo, 2006, hlm.10.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 133-135.

dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Sumber sekunder meliputi pembahasan tentang materi original.<sup>31</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki. Peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, PBI No.3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 tentang tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 tentang tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK. 05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang

---

<sup>31</sup> Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama, 2009, hlm.291.

berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah penjelasan undang-undang, literatur-literatur, tesis-tesis, dan jurnal-jurnal hukum tentang penerapan prinsip prudential banking, dan bantuan pemerintah.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan berupa studi literatur karena penelitian ini diuji menggunakan metode yuridis normatif. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi literatur ini didapatkan dari Laboratorium Hukum Universitas Kristen Maranatha.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif, yaitu pola pikir pengambilan kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

Pada penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis normatif sangat diperlukan berbagai penemuan hukum yang terdiri dari interpretasi (penafsiran) hukum dan konstruksi hukum yang dikenal dalam ilmu hukum. Penemuan hukum tersebut diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II BANK DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBUKAAN REKENING DANA BANTUAN DARI PEMERINTAH**

Bab kedua ini adalah bab mengenai tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang relevan yang

diteliti, baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya. Bab ini meliputi pengertian bank secara umum, asas, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia, prinsip kehati-hatian.

### BAB III PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH MELALUI LEMBAGA BANK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Bab ketiga ini menguraikan mengenai pengertian dana bantuan pemerintah, jenis dana bantuan pemerintah, subjek yang berhak menerima bantuan pemerintah dan mekanisme penyaluran dana bantuan pemerintah.

### BAB IV ANALISIS MENGENAI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP BANK DALAM MEMBUKA REKENING NASABAH PENERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS PEMBUKAAN REKENING NASABAH PENERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH TERKAIT PRINSIP KEHATI-HATIAN

Bab ini merupakan penjelasan dari penelitian yang penulis mengenai penerapan prinsip kehati-hatian terhadap bank yang lalai dalam membuka rekening nasabah penerima dana bantuan pemerintah dan pertanggungjawaban bank yang lalai dalam membuka rekening nasabah penerima dana bantuan pemerintah terkait prinsip prudential banking.

## BAB V PENUTUP

Bab ini sebagai bagian akhir penulisan penelitian mengenai simpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian.

